



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 .1/ 0343 / 03/33

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) DAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

BUPATI CILACAP ;

1. Membaca :
 - a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Pengurus TK Al Istiqomah Gentasari – Kroya Kab.Cilacap , Nomor : 421/01/Peng.TK/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Al Istiqomah .
 - b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kroya Nomor : 421. /062/09/2006 tanggal 16 Februari 2006 ;
2. Menimbang :
 - a. Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
3. Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional ;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 2. Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah Dasar
 3. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat
 4. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Daerah Otonom
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ;
 1. Nomor 0486/U/1992 Tentang Pendidikan TK
 2. Nomor 0487/U/1992 Tentang Pendidikan SD
 3. Nomor 060/U/1993 Tentang Kurikulum SD
 4. Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK
 5. Nomor 053/U/2001 Tentang SPM
4. Memperhatikan :
 1. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
 2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
 3. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003
 4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " AL ISTIQOMAH ".
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Bayeman Lor - Gentasari
Kecamatan Kroya - Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2004/2005.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 20 Februari 2006

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap



Drs. SUTOYO MS, M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Kroya
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kroya
8. Kepala TK Al Istiqomah Gentasari Kec. Kroya
9. Pertiinggal